



PUTUSAN

Nomor 3720/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada **INFRIAN ROSA RINA, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ROST & PARTNERS, yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Kalingga I No. 10A Perumahan Bukit Permai, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2022 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kuasanya serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Juli 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 3720/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 28 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2002 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dengan Akta Nikah Nomor: 024/0624/I/2002

Hal. 1 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 3720/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Januari 2002, dengan status Pemohon jejak sedang Termohon perawan;

2. Bahwa awalnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) selama 19 tahun, dengan mengambil tempat kediaman bersama terakhir di kediaman Pemohon dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama (1) ANAK I, umur 19 tahun, dan (2) ANAK II, umur 12 tahun, kesemuanya ikut Termohon;
3. Bahwa akan tetapi semenjak awal tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah persetujuan berpoligami. Termohon tidak mengijinkan status kawin siri Pemohon dengan istri kedua siri diresmikan secara hukum negara. Padahal Pemohon membutuhkan surat nikah resmi dengan istri siri agar anak hasil nikah siri bisa memiliki akte kelahiran. Selain itu, selama Pemohon menjalani rumah tangga dengan Termohon, Termohon sering tidak patuh kepada Pemohon seperti, berani melawan Pemohon, berkata kasar, hingga Termohon sering pulang ke Mojokerto tidak pamit dengan Pemohon sejak beberapa tahun lalu. Puncak pertengkaran Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon, hanya menitipkan buku nikah kepada kerabat dekat Pemohon tanpa berkata apa-apa;
4. Bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon tersebut mencapai puncaknya terjadi pada sekitar tanggal 13 Juli 2022, dimana Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan kediaman Pemohon dan saat ini Termohon berada di rumah orang tuanya di alamat tersebut;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah kurang lebih 2 minggu dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun lama-kelamaan Pemohon merasa tidak kuat bertahan baik secara lahir maupun batin sehingga tujuan yang diamanahkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin*"

Hal. 2 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 3720/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud;

7. Bahwa atas keadaan yang demikian itu, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Oleh karenanya, Pemohon mengambil keputusan satu-satunya jalan keluar yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember, berkenan untuk memanggil pihak yang berperkara, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Mengabulkan untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Termohon terhadap Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Hal. 3 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 3720/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 07 Oktober 2012 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 024/0624/I/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto tanggal 14 Januari 2002 (P.2);

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Pemohon sudah mempunyai 2 orang anak dan bernama (1) ANAK I, umur 19 tahun, dan (2) ANAK II, umur 12 tahun, kesemuanya ikut Termohon;
- Bahwa Saksi tahu bahwa bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun kemudian terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena masalah persetujuan berpoligami. Termohon tidak mengijinkan status kawin siri Pemohon dengan istri kedua siri diresmikan secara hukum negara. Padahal Pemohon membutuhkan surat nikah resmi dengan istri siri agar anak hasil nikah siri bisa memiliki akte kelahiran. Selain itu, selama Pemohon menjalani rumah tangga dengan Termohon, Termohon sering tidak patuh kepada Pemohon seperti, berani melawan Pemohon, berkata kasar, hingga Termohon sering pulang ke Mojokerto tidak pamit dengan Pemohon sejak beberapa tahun lalu. Puncak pertengkaran Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon, hanya menitipkan buku nikah kepada kerabat dekat Pemohon tanpa berkata apa-apa;

Hal. 4 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 3720/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah selama 2 minggu;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi adik ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Pemohon sudah mempunyai 2 orang anak bernama (1) ANAK I, umur 19 tahun, dan (2) ANAK II, umur 12 tahun, kesemuanya ikut Termohon;
- Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu tidak harmonis dikarenakan keduanya sering bertengkar disebabkan masalah persetujuan berpoligami. Termohon tidak mengijinkan status kawin siri Pemohon dengan istri kedua siri diresmikan secara hukum negara. Padahal Pemohon membutuhkan surat nikah resmi dengan istri siri agar anak hasil nikah siri bisa memiliki akte kelahiran. Selain itu, selama Pemohon menjalani rumah tangga dengan Termohon, Termohon sering tidak patuh kepada Pemohon seperti, berani melawan Pemohon, berkata kasar, hingga Termohon sering pulang ke Mojokerto tidak pamit dengan Pemohon sejak beberapa tahun lalu. Puncak pertengkaran Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon, hanya menitipkan buku nikah kepada kerabat dekat Pemohon tanpa berkata apa-apa;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah selama 2 minggu;

Hal. 5 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 3720/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;

- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 19 tahun hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah persetujuan berpoligami. Termohon tidak mengijinkan status

Hal. 6 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 3720/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin siri Pemohon dengan istri kedua siri diresmikan secara hukum negara. Padahal Pemohon membutuhkan surat nikah resmi dengan istri siri agar anak hasil nikah siri bisa memiliki akte kelahiran. Selain itu, selama Pemohon menjalani rumah tangga dengan Termohon, Termohon sering tidak patuh kepada Pemohon seperti, berani melawan Pemohon, berkata kasar, hingga Termohon sering pulang ke Mojokerto tidak pamit dengan Pemohon sejak beberapa tahun lalu. Puncak pertengkaran Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon, hanya menitipkan buku nikah kepada kerabat dekat Pemohon tanpa berkata apa-apa;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 2 minggu telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Hal. 7 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 3720/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan karena untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : *"Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek;

Hal. 8 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 3720/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusnya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusnya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 470000.- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1444 H, oleh kami Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baidlowi, S.H. dan H. Achmad Nabbani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abdur Rohman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hal. 9 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 3720/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Baidlowi, S.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

ttd

H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdur Rohman, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 325.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 470.000,00 |

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 3720/Pdt.G/2022/PA.Jr